



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Jendral Sudirman Sago - Painan Telp. 0756-7464130

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 800/ 91/Kpts/PUTR-PS/IV-2023

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN

TIM PERSIAPAN, TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan secara swakelola dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan persiapan dalam penyusunan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya dan melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
 - b. Bahwa aparatur sipil Negara dan pegawai tidak tetap yang namanya tercantum didalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai tim persiapan, tim pelaksanaan dan tim pengawas swakelola.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum a dan b diatas, ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku penggunaan anggaran.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom dalam provinsi Sumatra tengah JIS undang-undang nomor 21 Drt tahun 1957 jo undang-undang nomor 58 tahun 1958.
 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 4. Undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);

6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah;
11. Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola.
12. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan daerah nomor 131 tahun 2022 dan peraturan Bupati nomor 2 tahun 2023 tanggal 24 Januari tentang penjabaran pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/ 217/ Kpts/ BPT-PS/ 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan pengguna anggaran/ pengguna barang, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Kesatu :** Menunjuk tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas swakelola dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Tim persiapan swakelola dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan seperti dimaksud pada poin kesatu bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB;

Tim pelaksana swakelola dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan seperti dimaksud pada poin kesatu bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;

Tim pengawas swakelola dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan seperti dimaksud pada poin kesatu bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

for

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA masing –masing kegiatan sepanjang dana tersedia.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sago

Pada Tanggal, 28 April 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

Nip. 19720101 199701 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di painan sebagai Laporan
2. Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di painan.
3. Kepala DPKD Kab. Pesisir Selatan di painan
4. Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan di painan
5. Arsip.

**DAFTAR LAMPIRAN
TIM PENGAWAS SWAKELOLA
DILINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
ANGGARAN 2023**

NO	TIM SWAKELOLA	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PERSIAPAN	BENNY OCTAVIYANTA, S.T. JULNAIDI FITRAH, A. Md. R.S. AFRIYANTI, S.E., M.M.	Ketua Anggota Anggota	
2	PELAKSANA	AGUSMAN, S.T. DAVID CANDRA, S.T. PRASETIA DEGO CANDRA, S.T.	Ketua Anggota Anggota	
3	PENGAWAS	ARTOS, S.T. SABRI, S.T. GEBY ANDREAN	Ketua Anggota Anggota	

Ditetapkan di Sago

Pada Tanggal, 28 April 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

Nip. 19720101 199701 1 001

